

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mainan merupakan objek yang digunakan dalam bermain. Saat masa kecil, hanya mainan yang di pikirkan anak - anak. Bahkan mainan merupakan hal yang sangat penting bagi anak – anak. Dan tidak bisa di pungkiri bahwa mainan merupakan suatu objek yang digunakan untuk bermain jadi lebih asyik, seru, dan menyenangkan.

Manfaat mainan selain menjadi objek untuk bermain yang menghibur, namun mempunyai peran mendidik yang mempengaruhi perkembangan otak dan melatih daya ingat anak. Sehingga memilih mainan tidak sembarangan yang tidak ter-uji kelayakannya agar tidak terjadi hal - hal yang tidak di inginkan seperti keracunan atau benda – benda yang mudah terbakar.

Dengan kemajuan zaman dan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini ditunjukkan dengan produk mainan anak yang beredar sangat beraneka ragam bentuk dan warna nya. Mainan anak dengan berbagai bentuk, warna, dapat mengeluarkan bunyi – bunyian serta terkstur yang dapat merangsang kreatifitas, merangsang perkembangan otak anak, pola pikir, serta dapat mengenal berbagai bentuk, tekstur, warna, dan bunyi – bunyi. Anak – anak mempunyai kebiasaan dengan memasukkan benda apapun ke dalam mulut dan belum bisa membedakan mana yang aman dan

yang berbahaya. Dengan itu orang tua atau siapapun harus memilih mainan yang di buat dengan bahan – bahan yang aman bebas racun , tidak mudah terbakar dan sudah ter-uji keamanannya serta memiliki kelayakan atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Banyaknya permintaan tidak sesuai dengan ketersediaan sehingga banyaknya produsen – produsen yang membuat produk mainan anak yang tidak mempertimbangkan dalam segi keamanan dan kelayakan sesuai prosedur dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Beredarnya produk mainan anak yang kelayakannya tidak terjamin di picu dengan harga yang beredar sangat murah sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli tanpa memikirkan akibatnya. Pelaku usaha juga lebih mementingkan untuk mendapatkan omset yang tinggi dengan menjual mainan anak yang tidak terjamin keamanan dan kelayakannya. Dengan terjadinya hal – hal yang tidak di inginkan pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita konsumen. Akibat menggunakan mainan yang tidak teruji kelayakannya yang terbuat dari zat – zat berbahaya, maka perilaku anak yang mempunyai kebiasaan memasukkan benda apapun ke dalam mulut dapat menyebabkan keracunan yang merangsang kerusakan otak, kanker, menghambat perkembangan pola pikir anak.

Anak merupakan penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Kemajuan bangsa juga di tunjang oleh kecerdasan pola pikir dan kesahatan anak. Sehingga mainan anak yang beredar harus dibuat dengan bahan bebas dari zat adiktif berbahaya. Terpenting yang tidak dapat

terlewatkan, mainan yang telah beredar di pasaran harus terjamin keamanan dan kelayakannya serta lulus dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Terkait untuk melindungi konsumen dengan banyaknya produsen yang membuat produk mainan anak dan pelaku usaha yang turut menjual dan mengedarkan produk mainan anak yang tidak teruji keamanan dan kelayakannya, maka harus ada perlindungan konsumen atas hal tersebut.

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan Internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen.¹

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.² Tujuan Undang – undang itu diciptakan untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian yang di derita konsumen. Walaupun ada juga konsumen yang kurang peduli mengenai hak – hak konsumen dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari bahwa konsumen yang telah dirugikan tidak meminta pertanggung jawaban atau tidak melakukan klaim, hal ini di picu dengan minimnya pengetahuan konsumen atas hak – haknya dan

¹ Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo. Hlm 112

² Sutedi,Adrian. 2008. *Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 8

minimnya pengetahuan tentang peraturan yang telah mengatur untuk melindungi konsumen.

Selain mengenai peraturan perlindungan konsumen, pelaku usaha juga harus mempunyai pengetahuan tentang kelayakan suatu produk dan pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kelayakan pada produk tersebut merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas.³ Pemerintah telah membentuk peraturan terkait peredaran mainan tersebut, antara lain : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No. 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/ PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.⁴ Tujuan dengan adanya peraturan tersebut agar tidak ada beredarnya produk mainan anak yang tidak layak dan dapat membahayakan konsumen. Pelaku usaha maupun produsen yang membuat produk berbahaya mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut menjelaskan banyaknya permasalahan sehari-hari yang tanpa disadari membuat konsumen merasa dirugikan dan tidak tahu bahwa konsumen yang telah dirugikan dilindungi Undang-Undang

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsume*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 39.

⁴ Nuryadi, Ahmad (2016) *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Mainan dari Hasil Daur Ulang Limbah Plastik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

yang berlaku. Dengan demikian, penulis mengambil judul skripsi berjudul
**“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk
Mainan Anak di Kota Semarang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Kota Semarang ?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap kelayakan produk mainan anak di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis :

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan hak hak yang didapat konsumen ketika mengalami kerugian.
- b. Secara praktis, diharapkan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui fungsi dari perlindungan hukum terhadap kelayakan

produk mainan anak dan berguna bagi pelaku usaha atau perusahaan dalam memberikan kebijakan dalam membuat sesuai aturan undang – undang yang berlaku. Serta Untuk mempraktekan teori penelitian hukum mengenai hukum perlindungan konsumen yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan

- c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya perlindungan hukum terhadap kelayakan suatu produk

E. Terminologi

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁵

2. Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

⁵ Zulham.2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 26

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁶

3. Kelayakan

layak (patut, pantas); kepantasan; kepatutan⁷ . Kelayakan merupakan kepantasan, kepatutan yang dapat diberikan kepada seseorang yang tidak dapat merugikan atau membahayakan orang lain.

4. Mainan anak

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No. 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, mengartikan mainan sebagai:

“Mainan adalah setiap produk yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun kebawah untuk untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.”⁸

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

⁶ Sidablok,Janus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm 14

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelayakan> (diakses tanggal 10 oktober 2019 pukul 13.30 WIB)

⁸ http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/1598. Diakses pada tanggal 1 oktober 2019 pukul 12.53 WIB

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber untuk mencari data sebagai pelengkap dalam penulisan yaitu meliputi 2 sumber:

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian

⁹ Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm. 10

langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kelayakan produk mainan anak.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literature atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No. 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib .
- c. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/ PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Buku-buku yang membahas Hukum Perlindungan Konsumen
- b. Dokumen-dokumen dan artikel yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.
- c. Hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
 - Kamus hukum
 - Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Alat Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi penelitian:

dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 4 ,Pleburan , Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

2. Subyek penelitian yaitu:

- a. Kepala Bidang Devisi Standarisasi Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng
- b. Pelaku usaha

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kasus mengenai perlindungan konsumen terhadap kelayakan suatu produk mainan anak di Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak Di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen yakni diantaranya pengertian konsumen, pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian mainan beserta peraturan-peraturan mengenai mainan, dan perlindungan konsumen dalam pandangan islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah dijalankan terhadap kelayakan peraturan wajib ber-SNI oleh pemerintah serta mencari tahu ketentuan mengenai syarat produk mainan dapat beredar di pasaran

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran